



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Kebakaran (<i>Fire Insurance</i>) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggunggaan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yaitu kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

Fitur Utama Asuransi Kebakaran

Harga Pertanggunggaan	: Nilai aktual harta benda yang dipertanggunggaan
Premi	: Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan
Periode Pertanggunggaan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

Manfaat

Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggunggaan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yaitu:

1. Kebakaran,
2. Petir,
3. Ledakan,
4. Kejatuhan Pesawat Terbang,
5. Asap.

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum

dalam polis.

3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

Biaya

Biaya Premi : Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi : Rp 35.000 – Rp 85.000

Keterangan : Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

Pengecualian

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:*

- 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 1.1.6. segala macam bahan peledak;
- 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
- 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. *Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :*

- 1.2.1. Kerusuhan, Pemoqokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3. biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
- 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*
- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

Prosedur Pengiriman Polis:

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada

Pihak Bank.

2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

Prosedur Pembayaran Premi:

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

Prosedur Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan *endorsement* pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a) Copy polis asuransi
 - b) Formulir klaim
 - c) Berita acara kronologi kejadian
 - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

Telepon : 021 - 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com

Simulasi

Pak Roni hendak mengasuransikan asetnya berupa sebuah rumah tinggal kelas I di Jakarta dengan Asuransi Kebakaran, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama : Roni	Rate Premi : 0,294 %
Tertanggung	
Okupasi : 2976 (Rumah Tinggal)	Deductible : Nil
Harga : Rp 500.000.000	Premi : Rp 500.000.000 x 0,294%
Pertanggung	: Rp 147.000
Periode : 1 Oktober 2021 –	Biaya : Rp 65.000
Pertanggung 1 Oktober 2022	Administrasi
	Total Biaya : Rp 147.000 + Rp 65.000
	: Rp 212.000

Simulasi Perhitungan Klaim

Terjadi klaim akibat kebakaran yang berasal dari dapur.

Jumlah Klaim	: Rp 10.000.000
Besaran ganti rugi	: Nilai klaim – Deductible
	: Rp 10.000.000 – Rp 0
	: Rp 10.000.000

**) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

Informasi Tambahan

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Kontak Perusahaan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan